

ASLI

Jakarta, 22 Desember 2020

Hal :

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 75/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020 Tanggal 15 Desember 2020

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: SELASA
Tanggal	: 22 DES 2020
Jam	: 21.57 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Richarth Charles Tawaru**

Alamat : Jl. Basuki Rahmat, RT.004/RW.009, Kel. Kladufu, Sorong Timur

NIK : 9271021405760003 (**Bukti P-1**)

Jabatan : Pjs. Ketua Lembaga Pemantau Papua Forest Watch, berdasarkan Akta Notaris Nomor 582 (**Bukti P-2**) dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0009634.AH.01.07. Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Papua Forest Watch (**Bukti P-3**)

REGISTRASI	
No.	: 17 /PHPBUP XIX 20.21
No.	: /PHPKOT/20.....
Hari	: Senin
Tanggal	: 18 Januari 2021
Jam	: 10.00 WIB

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat, berkedudukan di Jalan Jenderal Basuki Rahmat Kel. Wamansen Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**

Dalam Hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat, Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 75/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Raja Ampat Tahun 2020 Tanggal 15 Desember 2020 Pukul 21.24 Waktu Indonesia Bagian Tengah.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota (PMK 6 Tahun 2020) menyatakan bahwa Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;

- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota (PMK 6 Tahun 2020) menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d adalah Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 366/PP.042-SD/9205/KPU.Kab/XII/2020 perihal penyampaian Hasil Verifikasi syarat dokumen Tim Pemantau Dalam Negeri Papua Forest Watch, yang menyatakan Pemohon dan seluruh Pemantau yang mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Raja Ampat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan tidak mendapatkan sertifikat akreditasi sebagai Pemantau Pemilihan di Raja Ampat;
- d. Bahwa surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 366/PP.042-SD/9205/KPU.Kab/XII/2020 perihal penyampaian Hasil Verifikasi syarat dokumen Tim Pemantau Dalam Negeri Papua Forest Watch, yang menyatakan Pemohon dan seluruh Pemantau yang mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Raja Ampat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, tidak didasari oleh Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 Jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan dan Lembaga Survei atau jajak Pendapat dan penghitungan Cepat Hasil Pemilihan gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, padahal Dokumen kelengkapan Pemohon sebagai Penantau telah lengkap berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang ada;(Bukti P-4)
- e. Bahwa upaya Termohon untuk menTMSkan Pemohon dan tidak memberikan sertifikat akreditasi sebagai Pemantau Pemilihan merupakan upaya yang **terencana dan sistematis** untuk menghilangkan kedudukan hukum(legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan sengketa

hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 kepada Mahkamah Konstitusi, padahal Pemohon dan seluruh calon-calon Pemantau yang mendaftarkan diri sebagai Pemantau memiliki dokumen pendaftaran sebagai pemantau yang lengkap dan memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 75/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020 Tanggal 15 Desember 2020

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) UU 10 Tahun 2016 Juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 75/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020 Tanggal 15 Desember 2020 diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 Pukul 21.24 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon, Perolehan Suara kolom kosong dan Pasangan Calon sebagai berikut:

Tabel I.

Jumlah Perolehan Suara berdasarkan Keputusan Termohon

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Kolom Kosong	11.382
2	Pasangan Calon "AFU"	22.671
	Total Suara Sah	34.053

(Berdasarkan Tabel diatas, Pemohon berada diperingkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 11.382).

2. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara pemohon tersebut disebabkan adanya kecurangan yang terencana, Sistematis dan Massif yang dilakukan antara Termohon dan Pasangan Calon "AFU" dengan di seluruh wilayah Kabupaten Raja Ampat;
3. Bahwa seluruh Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat bertentangan dengan asas Pemilu yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil, Hasil perolehan suara yang didapatkan Pasangan Calon "AFU" merupakan hasil kerja keras Termohon untuk mengganjal Pemohon dan calon-calon Pemantau lainnya sebagai Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan 1 Pasangan Calon di Kabupaten Raja Ampat;
4. Bahwa Pemohon menduga Termohon sejak awal telah mengetahui bahwa apabila Pemohon diganjal oleh sebuah persyaratan administratif yang sebenarnya telah dipenuhi oleh Pemohon, maka Pemohon kehilangan Legal Standing (Kedudukan Hukum) untuk membahas kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pilkada 1 Pasangan Calon di Kabupaten Raja Ampat dalam Persidangan di Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dapat diketahui dari Prosedur, mekanisme dan tata cara Termohon dalam menerima pendaftaran calon-calon Pemantau Pemilihan di Kabupaten Raja Ampat yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 dan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020. Bahkan upaya kerja keras termohon tersebut berhasil, sebab Pilkada 1 Pasangan Calon di Kabupaten Raja Ampat tanpa adanya Pemantau Pemilihan yang mengawal suara-suara warga negara yang “tidak setuju” terhadap pasangan calon dan “setuju” terhadap kolom kosong;

5. Bahwa Pemohon pada awalnya mendatangi kantor termohon untuk mendaftarkan diri sebagai calon Pemantau dengan mengisi Formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri: **(Bukti P-4)**
6. Bahwa meskipun Pemohon telah mendaftarkan diri ke Termohon dengan membawa seluruh dokumen pendaftaran dan menaati Prosedur sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 dan Keputusan KPU Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 namun Termohon tetap menTMSkan Pemohon sekaligus “meniadakan” Pemohon sebagai salah satu Peserta Rapat Pemungutan Suara di seluruh TPS pada Tanggal 9 Desember 2020 yang buktikan dengan Surat Termohon Nomor: 366/PP.042-SD/9205/KPU.Kab/XII/2020 bertanggal 3 Desember 2020. **(Bukti P-5);**
7. Bahwa dengan diTMSkan Pemohon dan Calon-calon Pemantau lainnya, maka pelaksanaan kegiatan kecurangan dan Pelanggaran pun dimulai pada Tanggal 9 Desember 2020 yang diawali dengan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17A ayat 1 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, bahwa:
“Peserta Rapat Pemungutan Suara dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon terdiri atas:
 - a. KPPS;
 - b. Pemilih;
 - c. Saksi;
 - d. **Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan**
 - e. *Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara.*

8. Bahwaupaya untuk “meniadakan” Pemohon dan calon-calon Pemantau sebagai Pemantau Pemilihan dalam Pilkada 1 Pasangan Calon di Kabupaten Raja Ampat yang dilakukan oleh Termohon secara terencana, sistematis dan massif berakhir serta berhasil, dan diakhiri dengan Keluarnya Keputusan Termohon Nomor 75/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020 Tanggal 15 Desember 2020 diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 Pukul 21.24 WIT, dengan Rincian Perolehan Suara sebagai berikut:

Tabel II

Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait Berdasarkan Distrik

No	Distrik	Pemohon	Pasangan Calon
1	Misool Utara	132	1.324
2	Waigeo Utara	546	498
3	Waigeo Selatan	468	829
4	Salawati Utara	450	1.104
5	Ayau	535	331
6	Misool Timur	375	1.258
7	Waigeo Barat	482	399
8	Waigeo Timur	391	598
9	Teluk Mayalibit	204	481
10	Kofiau	806	601
11	Meos Mansar	610	667
12	Misool Selatan	105	3.321
13	Wawarbomi	382	346
14	Waigeo Barat Kepulauan	547	924
15	Misool Barat	181	799
16	Kepulauan Sembilan	365	569
17	Kota Waisai	2.808	5.000
18	Tiplol Mayalibit	243	392
19	Batanta Utara	429	468
20	Salawati Barat	175	438
21	Salawati Tengah	193	1.051

22	Supnin	249	370
23	Kepulauan Ayau	270	542
24	Batanta Selatan	436	361
Total		11.382 (33.4%)	22.671 (66.6%)
Selisih		11.289 atau 33.2%	

Sumber: SIREKAP KPU RI, diakses pada Tanggal 21 Desember 2020 Pukul 21.40 WIT

9. Bahwa jika dilihat pada Tabel II tersebut diatas, Pasangan Calon memperoleh suara lebih besar serta massif di 19 Distrik dari 24 Distrik (70%), sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara yang lebih di 5 Distrik dari 24 Distrik (30%) di Kabupaten Raja Ampat;
10. Bahwa menurut Pemohon, akibat Pemohon tidak disertakan menjadi Pemantau dalam Pemilihan 1 Pasangan Calon maka secara otomatis hak konstitusional warga negara yang "setuju" dengan Kolom Kosong atau "tidak setuju" dengan Pasangan Calon menjadi tidak terkawal dimulai dari tingkat TPS sampai dengan Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten;
11. Bahwa menurut Pemohon akibattermohon menTMSkan Pemohon sebagai Pemantau Pemilihan, maka **kebasahan** dari surat suara yang memilih setuju dan tidak setuju menjadi tidak dapat dipastikan, sebab yang mewakili suara yang setuju terhadap Pasangan Calon tentu terdapat saksi dari Pasangan Calon yang berada di TPS pada saat itu, namun yang mewakili suara yang setuju terhadap Kolom Kosong tentu tidak ada di TPS pada saat Pemungutan Suara, Penghitungan Suara di TPS sampai dengan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Sedangkan dalam Pasal 19 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2020 disebutkan bahwa Surat Suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dinyatakan sah apabila: (a) ditandatangani oleh Ketua KPPS dan (b) diberi tanda coblos pada kolom yang memuat foto atau nama pasangan calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon diatas maka Pemohon berpendapat bahwa Pemilihan 1 Pasangan Calon di Kabupaten Raja

Ampat yang tidak melibatkan Pemantau untuk mengawal suara-suara warga negara yang “setuju” dan “tidak setuju” terhadap calon Bupati dan Calon Wakil Bupati merupakan Pemilihan Kepala Daerah yang **inkonstitusional dan tidak demokratis**, sebab dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2020 Pasal 17A diisyaratkan sebelum Pemungutan Suara dimuai Rapat diadiri oleh Pemantau Pemilihan, selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 juga disyaratkan Pemantau juga bagi Pemilihan dengan 1 Pasangan Calon untuk menjadi Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah;

13. Bahwa oleh karena Termohon menTMSkan Pemohon sebagai Pemantau Pemilihan maka terdapat pelanggaran-pelanggaran yang merugikan “kolom kosong”, seperti:
 - a) Pemohon di TMSkan oleh Termohon pada Tanggal 3 Desember 2020, dan Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan Termohon dalam men TMSkan Pemohon; **(Bukti P-6)**
 - b) Pada masa Kampanye terkahir Pasangan Calon “AFU” (Petahana) di Kota Waisai, Calon bupati menggunakan kekuasaanya sebagai Bupati aktif untuk menggelar konser musikdengan mengumpulkan massa serta melanggar ketentuan larangan kampanye sebagaimana dalam Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan;**(Bukti P-7)**
 - c) Terjadi intimidasi yang dilakukan pada masa akhir kampanye yang dilakukan oleh Kepala Distrik Meon Manswar terhadap pegawai honorer untuk harus memilih Petahana. Dan kejadian tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Raja Ampat namun tidak ditindaklanjuti dan diberitahukan kepada Pelapor; **(Bukti P-8)**
 - d) Penggunaan Program Pembangunan Sept Tank dan kewenangan untuk mendukung Petahana. telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Raja Ampat **(Bukti P-9)**
 - e) Petahana melibatkan Kepala Kampung Arefi Timur dalam Kampanye. Telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Raja Ampat **(Bukti P-10)**

- f) Intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Kampung Arawai dan telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Raja Ampat(**Bukti P-11**)
- g) Keterlibatan ASN dalam Kampanye, telah dilaporkan ke Bawaslu Raja Ampat (**Bukti P-12**)
- h) Petugas KPPS mencoblos sendiri surat suara pada hari Pemungutan Suara;(**Bukti P-13**)
- i) Terjadinya *money politic* (Politik uang) pada saat hari pemungutan suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon “AFU” diPerumahan 300 Kelurahan Bonkawir, Distrik Waisai Kota dan telah ditindaklanjuti dengan Laporan ke Bawaslu Kabupaten Raja Ampat;(**Bukti P-14**)
- j) **Terjadinya money politic** (Politik uang)pada saat hari pemungutan suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon “AFU” di Distrik Batanta Utara dan Distrik Waigeo Timur Kampung Urbinasopen, dan telah ditindaklanjuti dengan Laporan ke Bawaslu Kabupaten Raja Ampat (**Bukti P-15**);
- k) Adanya Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak berdomisili di TPS 11 Waisai Kota ikut memilih dengan menggunakan sebanyak 131surat suara dan diijinkan oleh Petugas KPPS, PPS dan Pengawas TPS. Laporan telah ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Raja Ampat; (**Bukti P-16**);
- l) Laporan Penolakan terhadap Kolom Kosong, telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Raja Ampat; (**Bukti P-17**);
- m) Keterlibatan Kepala Kampung Arefi Timur yang mengarahkan warga untuk memilih Petahana dan terlibat langsung dalam kampanye untuk mendukung Petahana. Pemohon telah telah menindaklanjuti dengan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat; (**Bukti P-18**);
- n) Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS TPS 01 dan 02 Kampung Harapan Jaya, Distrik Misool Selatan. Pemohon telah telah menindaklanjuti dengan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat; (**Bukti P-19**);
- o) Laporan PelanggaranPetugas KPPS menggunakan atribut (Masker Paslon AFU) Pasangan Calon Petahana pada hari pemungutan

suara. Pemohon telah telah menindaklanjuti dengan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat; **(Bukti P-20)**

- p) Pelanggaran netralitas ASN (kabag umum setda Raja Ampat) yang mengkampanyekan Petahana. Pemohon telah telah menindaklanjuti dengan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat; **(Bukti P-21)**

14. Bahwa meskipun seluruh Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Raja Ampat namun sampai saat ini laporan Pemohon tidak mengetahui status penanganannya oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat sebab tidak diberitahukan kepada Pelapor dan Pemohon;
15. Bahwa sebagai upaya Pemohon untuk mencari keadilan maka laporan-laporan Pelapor dan Pemohon yang tidak diberitahukan status penanganannya oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, telah diadukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; **(Bukti P-22)**
16. Bahwa upaya Termohon untuk mengganjal Pemohon sebagai Pemantau Pemilihan telah merusak nilai-nilai demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah, sebab sesungguhnya Pemohon telah memiliki Syarat sebagai Pemantau Pemilihan sebagaimana yang telah diakui dalam Pasal 123, Pasal 124 dan Pasal 125 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
17. Bahwa untuk menyatakan keberatan terhadap upaya Termohon yang mengganjal Pemohon melalui prosedur, maka Pemohon telah menyurati Termohon atas Hasil Verifikasi Termohon yang menyatakan Pemohon Tidak memenuhi Syarat sebagai Pemantau Pemilihan. **(Bukti P-23)**

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 75/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020 Tanggal 15 Desember 2020;
3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di 24 Distrik di Kabupaten Raja Ampat dengan mengikutkan Pemohon sebagai Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dalam Pemungutan Suara dengan Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan Seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hormat Kami,

Pemohon



Richard Charles Tawaru